

## **Gerakan Petani Abad Ke-19: Studi Kasus Gerakan Petani Pagilaran**

**I Nyoman Bayu Pramatha**  
Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali  
[pramarthabayu@gmail.com](mailto:pramarthabayu@gmail.com)

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan beberapa fenomena-fenomena pergerakan-pergerakan petani abad ke-19 dengan studi kasus di desa pagilaran. Pergerakan ini dilatarbelakangi karena perebutan lahan serta perjuangan untuk merebut hak-hak para petani dari pembebasan lahan untuk para petani di desa Pagilaran.

**Kata Kunci:** Petani, Gerakan Petani.

## **Pendahuluan**

Peristiwa perlawanan petani di berbagai daerah pada era Orde Baru maupun sesudahnya menunjukkan petani bukan masyarakat yang diam dan pasif. Revolusi dapat mengalir dan berkekuatan besar di kalangan petani pedesaan dan menentukan arah perubahan masyarakat. Kegagalan teori modernisasi pembangunan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemicu gerakan adalah akar pemikiran sosial untuk memahami revolusi dan realitas politik petani (sebagai kekuatan di masyarakat yang acap diandaikan terbelakang tersebut).

Kegagalan teori modernisasi pembangunan tidak saja berakibat petani kehilangan nilai subsistensinya dari tanah, tetapi juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi petani dengan unsur masyarakat lain. Pemerintah melakukan transformasi ekonomi politik yang sangat bias industri. Modernisasi pertanian dilakukan, tetapi bukan untuk kepentingan kemajuan pertanian melainkan untuk menopang proyek-proyek industri.

Sejarah ketidakadilan terhadap petani telah menjadi fenomena nyata di Indonesia. Kemunculan konflik pertanahan antara petani dengan pengusaha sekaligus negara, akhirnya memotivasi terbentuknya gerakan petani. Di beberapa daerah muncul aksi petani seperti gerakan petani Jenggawah berhadapan dengan PTP XXVII, kasus Tapos dan Cimacan yang memperjuangkan tanah seluas 750 ha, kasus petani Indragiri Hulu Riau berhadapan dengan para investor penanam modal di berbagai bidang usaha seperti kelapa sawit, karet, dan sebagainya.

Berkaitan dengan merebaknya gerakan petani tersebut, pasca reformasi 1998 Petani Pagilaran juga melakukan aksi untuk menyuarkan tuntutan terhadap PT. Pagilaran kabupaten Batang Jawa Tengah yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tuntutan mereka adalah land reclaiming, lahan pemukiman, dan perbaikan taraf kesejahteraan upah buruh tani.

Sejarah PT. Pagilaran pada awalnya adalah sebuah Maskapai

Perusahaan Belanda yang berdiri pada tahun 1880. Pada tahun 1922 dibeli oleh pemerintah Inggris dan digabungkan dengan Pamanukan dan Tjiasem Lands PT (P & T LANDS PT) yang berpusat di Subang Jawa Barat. Pada saat itu luas yang dikelola perusahaan adalah sekitar 663 ha. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan Pagilaran tetap menjadi milik pemerintah Inggris. Pada tahun 1963 rakyat merebut dari Inggris untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pada saat itu motivasi perjuangan rakyat untuk merebut perkebunan Pagilaran adalah adanya semangat nasionalisme yang dipropagandakan oleh Sukarno.

Gerakan petani Pagilaran merupakan gerakan yang terorganisir dalam P2KPP (Paguyuban Petani Korban PT. Pagilaran). Awalnya paguyuban tersebut mempunyai tuntutan kepada PT. Pagilaran untuk mengembalikan tanah HGU yang diklaim milik petani, selanjutnya setelah P2KPP beralih menjadi PMGK (Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan) dalamuntutannya juga

mengangkat issue hubungan PT. Pagilaran dengan buruh PT. Pagilaran.

Sebelum penulis menguraikan lebih banyak tentang penyebab lahirnya gerakan perlawanan petani tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan tentang sejarah penguasaan petani versi masyarakat dan PT. Pagilaran. Perbedaan versi tersebut juga merupakan awal konflik antara masyarakat anggota P2KPP/PMGK dengan PT. Pagilaran.

## **Pembahasan**

### **Versi Masyarakat P2KPP-PM2KG**

#### **1. Penguasaan oleh Petani**

Sebelum Belanda masuk ke wilayah kecamatan Blado, masyarakat telah membuka lahan Giyanti, Gamblok, Kwarasan dan Pagilaran untuk lahan pertanian, pemukiman, dan kebutuhan lainnya. Belanda datang ke wilayah Kecamatan Blado kurang lebih antara tahun 1918-1925 melalui para investornya kemudian Belanda melakukan sewa panjang kepada para petani. masuknya Belanda (orang Eropa) ke wilayah

Batang khususnya di daerah yang berbukit dengan tujuan menyewa lahan-lahan petani dengan harga yang sangat murah dan tidak manusiawi adalah pada waktu tahun 1920-an. Proses sewa menyewa tanah ini pun berlaku dan terjadi di daerah lainnya sekaresidenan Pekalongan (waktu itu Batang masih berbentuk kawedanan dan masuk dalam pemerintahan karesidenan Pekalongan). Kemudian tanah yang disewa Belanda itu dijadikan areal perkebunan.

## **2. Masa Kedatangan Belanda**

Kebijakan *Agrarisch Wet* 1870 yang menggantikan sistem sebelumnya (*cultuure stelsel*), mengakibatkan masuknya modal asing di Indonesia. Salah satu bisnis yang banyak dilirik adalah usaha perkebunan yang banyak menghasilkan komoditi yang laku di pasaran dunia, seperti kopi, kina, dan rempah-rempahan lainnya. Usaha tersebut mensyaratkan tersedianya tanah dalam skala luas. Kekuasaan Belanda saat itu

memperbolehkan setiap pemodal untuk mendapatkan lahan dengan cara apapun termasuk dengan cara kekerasan dan pengusiran. Anton E. Lucas menjelaskan tentang proses sewa-menyewa yang dilakukan para pemodal Eropa sering memanfaatkan dan memeralat para aparat pemerintahan desa seperti lurah dan cariknya atau biasa yang disebut pangreh praja. Dalam proses penyewaan lahan itu pun dilakukan dengan pemaksaan. Perjanjian sewa sepihak ini sangat merugikan petani, karena di samping harga sewa yang murah (dihitung berdasarkan tanaman yang berdiri bukan berdasarkan harga tanah yang sesungguhnya) juga mereka dipaksa untuk menjadi buruh dalam perusahaan itu. Proses sewa Belanda di daerah perkebunan Pagilaran pun tidak terlepas dari tindakan pemanfaatan aparat desa, pemaksaan dan pengusiran masyarakat.

### **3. Masa Penjajahan Jepang**

Tahun 1942, Jepang datang ke wilayah Indonesia dengan mengaku sebagai “saudara tua” yang akan membantu pribumi untuk lepas dari penjajahan Belanda. Posisi Belanda waktu itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Tanah-tanah perkebunan yang waktu itu ditinggalkan para pemodal Belanda menjadi terlantar bahkan ada yang sengaja dihanguskan oleh pihak Belanda sendiri. Kemudian para pemimpin Jepang menginstruksikan kepada para petani untuk menggarap lahan tersebut dengan menanami tanaman jagung dan tanaman palawija lainnya. Dalam masa ini, tanah yang dibuka kembali itu sebagian ditujukan untuk mensuplai bahan pangan bagi tentara Jepang yang sedang perang. Sehingga yang terjadi adalah menanami lahan yang dahulu pernah disewa oleh Belanda/perusahaan. Proses penggarapan lahan terus dilakukan para petani sampai akhirnya

Jepang menyerah kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945. Dengan angkat kakinya Jepang dari tanah Indonesia termasuk dari daerah Batang dan Pekalongan, kemudian para tokoh-tokoh pejuang Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

### **4. Kemerdekaan RI**

Pasca kemerdekaan RI, pada tahun 1947-1948 Belanda dengan agresi militernya mencoba menguasai kembali tanah-tanah perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Batang (atau dahulu masuk dalam Karesidenan Pekalongan), termasuk Pagilaran. Kedatangan Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia termasuk kembali menguasai lahan-lahan perkebunan yang mereka tinggalkan, dianggap oleh rakyat Indonesia hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Maka itu, atas aset-aset yang ada dan akan kembali dikuasai oleh penjajah Belanda dibumihanguskan. Aset Belanda

atau Perusahaan Belanda yang dibakar oleh rakyat Indonesia bersama dengan Tentara Rakyat adalah pabrik perusahaan yang menjadi pusat pengelolaan perkebunan teh. Belanda datang dengan menumpang (menunggangi) Inggris sebagai sekutu. Tujuan Belanda adalah untuk kembali mengambil aset yang sempat ditinggalkan pada saat penyerahan kepada Jepang. Pembakaran yang dilakukan oleh rakyat tidak menghentikan Belanda untuk

tetap masuk kembali menjajah. Mereka kembali membangun pabrik di areal perkebunannya. Tetapi lahan-lahan yang dikuasai dan dikerjakan oleh perusahaan Belanda tersebut adalah tanah-tanah di luar yang dikerjakan dan dikelola petani seluas 450 ha.

##### **5. Masa dikuasai PT. Pagilaran**

Pada tahun 1963 warga di lima desa berusaha merebut lahan dari Inggris (kedatangan Inggris adalah setelah tahun 1945). Pada tahun

1966 paska revolusi yang dilakukan oleh PKI, Pagilaran datang ke desa dan mengambil alih pengelolaan lahan perkebunan setelah mendapatkan hibah dari pemerintah Indonesia waktu itu. Lahan perkebunan yang dikelola PN. Pagilaran adalah di luar tanah-tanah yang digarap petani di lima desa. Kemudian PN. Pagilaran dengan dalih bahwa tanah-tanah garapan tersebut adalah tanah garapan para eks PKI, maka akan dicabut.

##### **Versi Masyarakat Non-P2KPP/PMGK**

Sejarah penguasaan tanah Pagilaran menurut versi masyarakat nonanggota P2KPP/PMGK66 diawali pada zaman kolonialisme. Ketika kolonial datang ke daerah Pagilaran, Pagilaran merupakan lahan yang tidak bertuan masih berupa hutan belantara. Pagilaran adalah mayoritas pendatang dari Banjarnegara dan Wonosobo, lainnya dari Sukorejo dan Kendal. Pada tahun 1880 lahan yang telah dibuka mulai ditanami dengan

tanaman keras untuk perkebunan, tapi tidak semua lahan ditanami sebab untuk ketahanan air. Pada 1922 perkebunan dibeli Inggris dan digabung dengan P & T Lands. Pada 1923 pabrik dibakar, sedangkan emplasement tidak dibakar.

Ketika Jepang masuk kemudian sebagian teh dibabat untuk ditanami tanaman umbi-umbian, sayur, ketela pohon, jerami. Saat itu Jepang tidak mengoperasikan perkebunan sebab teh merupakan komoditas ekspor yang membutuhkan banyak biaya untuk mengelolanya, dan saat itu Jepang sedang menghadapi perang dunia kedua. Jepang lebih memilih untuk memerintahkan rakyat menanam tanaman pangan. Jepang saat itu meminjami tanah perkebunan untuk ditanami tanaman pangan oleh penduduk. Tanah yang dipinjam itulah yang sekarang menjadi klaim P2KPP/PMGK. Selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang pergi perkebunan diambil alih pemerintah dan menjadi PN. Pagilaran.

### **Versi PT. Pagilaran**

PT. Pagilaran memperoleh HGU dari Pemerintah sejak tahun 1964. Awalnya merupakan perkebunan zaman Belanda. Pemerintah melalui Presiden Sukarno memberikan hibah kepada Universitas Gadjah Mada tahun 1964 berupa lahan seluas 1.131 ha yang berasal dari proses nasionalisasi perkebunan Belanda. Lahan berupa kebun teh peninggalan Belanda, sebagian lahan ada yang rusak akibat pendudukan Jepang, sebagian ada kebun kina, kebun kopi, dan ada lahan yang ditanami teh polykronal, yaitu teh sumber genetik yang tidak diambil daunnya, tapi diambil untuk persilangan atau pemuliaan tanaman. Atas lahan yg belum ditanami teh karena rusak akibat pendudukan Jepang (sekitar 300-400 ha, tanah yang sekarang diklaim milik petani) itu kemudian oleh pimpinan kebun diberikan kesempatan kepada karyawan untuk dimanfaatkan, sepanjang PT. Pagilaran belum bisa menanam dengan teh maka karyawan diperbolehkan untuk

menggarap lahan dengan perjanjian begitu perusahaan mampu akan memberitahu untuk dikembalikan ke perusahaan.

Setelah perusahaan mempunyai kemampuan untuk menanam teh di lahan yang digunakan karyawan, maka secara bertahap (dimulai sejak 1966 sampai 1968) lahan yang dipinjamkan diambil kembali oleh PT. Pagilaran. Hal itu sesuai perjanjian bahwa ketika perusahaan sudah mampu untuk menanam lahannya dengan teh, maka karyawan yang memanfaatkan lahan akan mengembalikan. Proses pengambilalihan dilakukan secara bertahap sampai tahun 1970.

### **KONFLIK PETANI VS PT. PAGILARAN**

Gerakan petani yang nyata lahir dari kondisi internal kehidupan mereka. Terdapat beberapa faktor internal yang memunculkan semangat perlawanan, yaitu: gerakan perlawanan petani tidak bisa dilepaskan dari aspek kebijakan pertanahan negara dan kebijakan *developmentalisme*, sehingga menghasilkan produk kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Selain itu, kenyataan

hilangnya hak petani atas tanah mereka menciptakan pergeseran mata pencaharian dari petani di lahan sendiri menjadi buruh tani dan buruh perkebunan. Kehidupan buruh perkebunan pun di bawah standar hak pekerja.

Sengketa tanah HGU antara petani Pagilaran dengan PT. Pagilaran di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Jawa Tengah terjadi sebab adanya klaim kepemilikan tanah oleh petani Pagilaran atas bagian tanah perkebunan PT. Pagilaran. Pihak PT. Pagilaran tetap mempertahankan bagian tanah yang diklaim petani karena hasil pengukuran ulang menyatakan bahwa tanah yang digunakan tetap sesuai dengan HGU yang diberikan dari hasil nasionalisasi.

Perjuangan petani Pagilaran yang terorganisir dalam organisasi P2KPP dan kemudian diganti dengan PMGK, merupakan sebagian dari dinamika gerakan perlawanan petani yang marak terjadi pasca Orde Baru. Teori-teori untuk mengkaji fenomena tentang gerakan perlawanan petani dibagi dalam tiga pendekatan



yaitu moral ekonomi, sejarah dan pendekatan ekonomi politik.

Aspek moral ekonomi yang menjadi pemicu gerakan perlawanan petani, yaitu: 1) adanya reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup para petani yang berada dalam kondisi subsisten, 2) dalam gerakan perlawanan petani, faktor pemimpin gerakan merupakan faktor kunci dan pemimpin gerakan ini biasanya berasal dari kalangan elit desa atau patron.

Pendekatan sejarah menitikberatkan pada gerakan perlawanan petani sebagai suatu reaksi terhadap perubahan yang mengancam tata kehidupan sosial lama yang ada-nilai, norma, tradisi dan pranata sosial.

Pendekatan ekonomi politik, gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual para petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan bahkan mengancam mereka. Atau, sekurang-kurangnya, perubahan ini dinilai telah menghalang-halangi usaha yang

mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup.

Gerakan perlawanan juga bersumber dari kekecewaan individu-individu yang terakumulasi atas buruknya kondisi ekonomi, kondisi pemukiman dan ketidakmampuan mereka menghadapi tuntutan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kekecewaan individu-individu tersebut menjadi perlawanan kolektif yang mewujudkan satu tindakan yaitu reklamasi dan aksi-aksi buruh. Upaya reklamasi yang kemudian gagal akibat kekalahan pada saat pengukuran ulang dan diikuti dengan pelemahan organisasi akibat penangkapan 21 anggota P2KPP dilanjutkan dengan perjuangan dalam PMGK.

Dalam jangka pendek P2KPP/PMGK belum mendapat hasil yang maksimal. Tuntutannya atas pengembalian hak tanah menemui kendala yaitu lemahnya posisi P2KPP/PMGK dalam segi bukti hak kepemilikan tanah, kuatnya PT. Pagilaran atas penguasaan sah HGU perkebunan teh Pagilaran dan status

HGU kelas 1, serta perkebunan teh Pagilaran merupakan lahan konservasi yang tidak baik untuk tanaman musiman. Dalam masalah kesejahteraan, PT.Pagilaran sedang mengalami keterbatasan kemampuan karena harga teh di pasaran internasional tidak stabil, akibatnya terjadi penunggakan upah buruh yang telah melalui jalur dispensasi dari Gubernur melalui Depnaker. Kebijakan PT. Pagilaran terhadap kesejahteraan buruh senantiasa menjadi perhatian besar bagi PMGK.

#### **Daftar Pustaka**

- Azhar, Ipong S., 1999, Radikalisme Petani Masa Orde Baru, Yayasan Untuk Indonesia: Yogyakarta*
- Basrowi dan Sukidin, 2003, Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif, Insan Cendikia.*
- Lucas, Anton E., 1989, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi.*
- Bates, Robert H, dalam Zainuddin Maliki, 1999, Penaklukan Negara Atas Rakyat: Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri Terhadap Negarisasi, Gadjah Mada University Press.*
- Herawati, Siti Rahma Mary, dkk, 2003, Atas Nama Pendidikan: Terkuburnya Hak-Hak Petani Pagilaran Atas Tanah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Februari.*
- Kartodirdjo, Sartono, dan Djoko Suryo, 1994 Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta.*